



**P U T U S A N**  
**Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tml**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Handri Ara Wahenu Bin Rudianto;
2. Tempat lahir : Bambulung;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 1 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bambulung RT. 02 RW. 01 Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tml tanggal 16 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tml tanggal 16 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HANDRI ARA WAHENU Bin RUDIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Perkebunan sebagaimana pada dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 107 huruf d Jo Pasal 55 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HANDRI ARA WAHENU Bin RUDIANTO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 35 (tiga puluh lima) janjang buah sawit.
  - 1 (satu) buah alat panen buah sawit jenis dudus tanpa pegangan dengan panjang 32 Centimeter.
  - 1 (satu) buah karung keranjang buah sawit.
  - (dirampas untuk dimusnahkan)
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra Flt Noka : MH1HB41155K035005 Nosin : HB41E1036391 dengan warna hitam.(dikembalikan kepada terdakwa)
  - 1 (satu) rangkap Fotocopy Sertifikat PT.HGE.
  - 1 (satu) rangkap Fotocopy HGU milk PT.HGE
  - 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Hak atas Tanah milik PT.HGE.(dikembalikan kepada PT. Heroes Green Energi (PT.HGE) melalui saksi AGUS TRIWAHYUDI Bin SUNARTO)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa HANDRI ARA WAHENU Bin RUDIANTO pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib., atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Heroes Green Energi (PT. HGE) Blok M72 Desa Bambulung Kec. Pematang Karau, Kab. Bartim, Prop. Kalteng atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Desa Bambulung saat terbangun dari tidur lalu terdakwa yang tidak memiliki makanan dan rokok sehingga terdakwa pergi ke areal kebun sawit PT. Heroes Green Energi (PT. HGE) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor supra fit, sesampainya di Areal kebun sawit PT. HGE terdakwa mencari kayu untuk tangkai alat dudur yang telah dibawa dari rumah terdakwa yang mana setelah terdakwa mendapatkan tangkai kayu dan dipasang pada alat dudur tersebut. Kemudian terdakwa langsung memanen buah sawit di areal kebun tersebut dengan menggunakan dudur setelah melakukan panen buah sawit sebanyak 10 (sepuluh) pokok pohon buah sawit yang jumlahnya sekitar 35 (tiga puluh lima) jenjang buah sawit selanjutnya terdakwa pulang kerumah terlebih dahulu untuk mengambil keranjang karung dan dibawa kembali ke areal kebun sawit PT. HGE setelah itu terdakwa langsung mengambil buah sawit yang telah terdakwa panen sebelumnya sebanyak kurang lebih 19 (sembilan belas) jenjang dimasukkan kedalam keranjang karung namun pada saat terdakwa sedang mengambil dan memasukkan buah sawit kedalam keranjang tersebut datang saksi AMIR dan saksi RICI menghampiri terdakwa dan bertanya pada terdakwa “siapa yang menyuruh kamu nyuri disini?” lalu terdakwa jawab “tidak ada pak, saya Cuma minta ini untuk rokok” lalu saksi RICI mengatakan “gak boleh kami ngasih karena buah sawit ini milik perusahaan” setelah itu saksi menelphone pihak perusahaan guna memberikan informasi terdapat orang yang mengambil buah sawit di areal kebun blok M72 PT. HGE setelah mendapatkan perintah dari pimpinan perusahaan kemudian saksi RICI dan saksi AMIR membawa terdakwa ke Polsek pematang Karau guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Heroes Green Energi (PT. HGE) telah memiliki Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 00028 yang diterbitkan pada tanggal 29 Agustus 2017 yang berdasarkan surat ukur nomor : 00028/Barito Timur/2017 dengan luas 15,367,000 M2;
  - Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 1/HGU/BPN.62/1/2023 tentang pemberian hak guna usaha atas nama PT. HEROES GREEN ENERGI atas tanah di Kabupaten Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah tanggal 5 Januari 2023;
  - Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Bupati Barito Timur Nomor : 334 tahun 2018 tentang perubahan luas lahan PT. PT. HEROES GREEN ENERGI tanggal 19 Juli 2018, Menerangkan bahwa menyetujui pengurangan luas lahan dari semula 3.400 ha menjadi 3.159,84 ha untuk komoditi perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Kecamatan Pematang Karau dan Karusen Janang Kab. Barito Timur.
  - Bahwa akibat perbuatan yang memanen dan mengambil buah sawit PT. HEROES GREEN ENERGI yang tidak sesuai berdasarkan Surat Standard Operating Procedure (SOP) Panen nomor CAA/IA/SOP/2017/01/KBN/PNN berdasarkan SOP buah sawit tersebut belum siap panen dan belum matang yang mana disebut TM 1 serta cara panen yang dilakukan oleh terdakwa yang salah dan tidak benar karena menggunakan dodos ukuran 8 (delapan) inci sedangkan ketentuan seharusnya menggunakan dodos dengan ukuran 4 (empat) inci sehingga berakibat pohon kelapa sawit tersebut menjadi produktifitasnya dari tanaman buah sawit terhambat serta dapat membuat stress tanaman kelapa sawit dan berakibat pada gagal produksi sehingga mengakibatkan Pihak Perusahaan PT. Heroes Green Energi (PT.HGE) menderita kerugian sebesar Rp 8.658.050 (delapan juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima puluh rupiah) meliputi Cst Perawatan dan Kerugian materi TBS yang hilang;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf D Jo Pasal 55 huruf D Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;
- ATAU
- KEDUA
- Bahwa terdakwa HANDRI ARA WAHENU Bin RUDIANTO pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib., atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Heroes Green Energi

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PT. HGE) Blok M72 Desa Bambulung Kec. Pematang Karau, Kab. Bartim, Prop. Kalteng atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,” dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Desa Bambulung saat terbangun dari tidur lalu terdakwa yang tidak memiliki makanan dan rokok sehingga terdakwa pergi ke areal kebun sawit PT. Heroes Green Energi (PT. HGE) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor supra fit, sesampainya di Areal kebun sawit PT. HGE terdakwa mencari kayu untuk tangkai alat dudu yang telah dibawa dari rumah terdakwa yang mana setelah terdakwa mendapatkan tangkai kayu dan dipasang pada alat dudu tersebut. Kemudian terdakwa langsung memanen buah sawit di areal kebun tersebut dengan menggunakan dudu setelah melakukan panen buah sawit sebanyak 10 (sepuluh) pokok pohon buah sawit yang jumlahnya sekitar 35 (tiga puluh lima) jenjang buah sawit selanjutnya terdakwa pulang kerumah terlebih dahulu untuk mengambil keranjang karung dan dibawa kembali ke areal kebun sawit PT. HGE setelah itu terdakwa langsung mengambil buah sawit yang telah terdakwa panen sebelumnya sebanyak kurang lebih 19 (sembilan belas) jenjang dimasukkan kedalam keranjang karung namun pada saat terdakwa sedang mengambil dan memasukkan buah sawit kedalam keranjang tersebut datang saksi AMIR dan saksi RICI menghampiri terdakwa dan bertanya pada terdakwa “siapa yang menyuruh kamu nyuri disini?” lalu terdakwa jawab “tidak ada pak, saya Cuma minta ini untuk rokok” lalu saksi RICI mengatakan “gak boleh kami ngasih karena buah sawit ini milik perusahaan” setelah itu saksi menelphone pihak perusahaan guna memberikan informasi terdapat orang yang mengambil buah sawit di areal kebun blok M72 PT. HGE setelah mendapatkan perintah dari pimpinan perusahaan kemudian saksi RICI dan saksi AMIR membawa terdakwa ke Polsek pematang Karau guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa PT Heroes Green Energi (PT. HGE) telah memiliki Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 00028 yang diterbitkan pada tanggal 29 Agustus 2017 yang berdasarkan surat ukur nomor : 00028/Barito Timur/2017 dengan luas 15,367,000 M2;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Nomor:

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/HGU/BPN.62/1/2023 tentang pemberian hak guna usaha atas nama PT. HEROES GREEN ENERGI atas tanah di Kabupaten Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah tanggal 5 Januari 2023;

- Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Bupati Barito Timur Nomor : 334 tahun 2018 tentang perubahan luas lahan PT. PT. HEROES GREEN ENERGI tanggal 19 Juli 2018, Menerangkan bahwa menyetujui pengurangan luas lahan dari semula 3.400 ha menjadi 3.159,84 ha untuk komoditi perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Kecamatan Pematang Karau dan Karusen Janang Kab. Barito Timur.

- Bahwa akibat perbuatan yang memanen dan mengambil buah sawit PT. HEROES GREEN ENERGI yang tidak sesuai berdasarkan Surat Standard Operating Procedure (SOP) Panen nomor CAA/IA/SOP/2017/01/KBN/PNN berdasarkan SOP buah sawit tersebut belum siap panen dan belum matang yang mana disebut TM 1 serta cara panen yang dilakukan oleh terdakwa yang salah dan tidak benar karena menggunakan dodos ukuran 8 (delapan) inci sedangkan ketentuan seharusnya menggunakan dodos dengan ukuran 4 (empat) inci sehingga berakibat pohon kelapa sawit tersebut menjadi produktifitasnya dari tanaman buah sawit terhambat serta dapat membuat stress tanaman kelapa sawit dan berakibat pada gagal produksi sehingga mengakibatkan Pihak Perusahaan PT. Heroes Green Energi (PT.HGE) menderita kerugian sebesar Rp 8.658.050 (delapan juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima puluh rupiah) meliputi Cst Perawatan dan Kerugian materi TBS yang hilang; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS TRIWAHYUDI BIN SUNARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi bekerja di PT Heroes Green Energy (PT. HGE) sebagai *Field Manager*;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 di areal kebun sawit Afdeling 1 Blok M 72 Desa Bambulung Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Propinsi Kalimantan Tengah telah mengambil buah sawit sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah jenjang;

- Bahwa dari sekitar 35 jenjang dari 10 Pokok Pohon sawit dan yang berhasil di bawa oleh pelaku hanya 19 Jenjang buah sawit sedangkan sisanya masih belum sempat dibawa dan tinggalkan dilokasi areal kebun;
- Bahwa buah sawit yang diambil adalah milik dari PT Heroes Green Energy (PT. HGE);
- Bahwa pada saat pengambilan buah sawit tersebut Saksi sedang berada dalam perjalanan pulang menuju kebun Desa Muara Plantau;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pengambilan buah sawit tersebut dari Saksi RIC1;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui setelah Saksi pulang dari kebun dan tiba di Mess PT.HGE Desa Muara Plantau pada Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, baru Saksi mengetahui dari saudara RIC1 bahwa kalau cara Terdakwa melakukan pengambilan tersebut dengan cara menggunakan alat panen jenis DODOS untuk memanen buah sawit tersebut
- Bahwa pada hari Rabu 09 Agustus sekitar pukul 17.00 WIB Saksi mendapatkan kabar dari saudara RIC1 bahwa telah terjadi kejadian pengambilan buah kelapa sawit tanpa ijin di daerah areal kebun Afdeling I Blok M 72, kemudian saudara RIC1 memberitahukan bahwa Terdakwa sudah diamankan di kantor Polsek Pematang Karau, lalu pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Saksi mendatangi ke lokasi kejadian pencurian tersebut dan benar bahwa di areal kebun sawit Afdeling I Blok M 72 buah yang berada di pohon sudah diambil oleh Terdakwa dan Saksi melihat ada bekas hasil potongan buah di pohon kelapa sawit tersebut;
- Bahwa sebelumnya sudah sering terjadi kehilangan buah sawit pada daerah kebun sawit afdeling I blok M 72;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor masuk ke da dalam areal kebun PT HGE;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan pihak perusahaan PT HGE;
- Bahwa untuk buah yang di ambil oleh Terdakwa tersebut adalah buah yang belum siap untuk di panen yang mana buah tersebut masih mentah dan mengkal
- Bahwa akibat peristiwa pengambilan tanpa ijin tersebut tersebut Perusahaan PT. HGE mengalami kerugian kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) jumlah kerugian tersebut sudah dihitung include dengan biaya

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan atas pohon sawit yang telah dirusak oleh Terdakwa karena cara panen yang salah;

- Bahwa Terdakwa tidak ada sama sekali meminta izin kepada Saksi maupun kepada pihak Perusahaan Sawit PT. HGE untuk memanen buah sawit diareal Afdeling I Blok M 72 tersebut;
  - Bahwa Lahan Afdeling 1 Blok M 72 Desa Bambulung Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah berdekatan dengan lahan masyarakat yang mana lahan masyarakat tersebut di tanami pohon karet;
  - Bahwa pada areal sawit di PT HGE memiliki security namun untuk areal yang di ambil oleh Terdakwa tersebut memang jauh dari pos satpam/security
  - Bahwa kondisi buah sawit yang di ambil oleh Terdakwa tersebut belum matang sama sekali serta belum siap untuk di panen, dan tidak sesuai SOP dari perusahaan PT. HGE;
  - Bahwa cara panen dan kondisi buah sawit TM 1 yang benar ialah buah sawit yang di panen di tandai dengan bijinya rontok/brondol kurang lebih 5 (lima) biji dan apabila belum sama sekali berondol buah sawit tersebut belum siap untuk di panen atau Mentah;
  - Bahwa cara panen yang dilakukan Terdakwa tersebut salah dan tidak benar serta akibat dari cara panen buah sawit yang tidak benar tersebut mengakibatkan produktivitas tanaman buah sawit terhambat serta membuat stres tanaman kelapa sawit;
  - Bahwa alat yang di gunakan oleh Terdakwa tersebut ukuran Dodosnya kurang lebih 8 (delapan) inch dan untuk memanen buah sawit yang masih TM 1 harus menggunakan dodos yang berukuran 4 (empat) inch;
  - Bahwa rotasi panen buah sawit TM 1 tersebut minimal 7 (tujuh) hari ketika sudah di nyatakan untuk panen dengan kriteria buah sawit yang bijinya rontok sebanyak kurang lebih 5 (lima) biji dan apabila belum ada sama sekali berondol buah sawit tersebut belum siap untuk di panen;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ada di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. HERONI BIN SURIANO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai asisten AFDELING I di PT HGE yang bertugas sebagai pengelola dan penanggung jawab Area Afdeling I;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 di areal kebun sawit Afdeling 1 Blok M 72 Desa Bambulung Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah telah mengambil buah sawit sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah jenjang;
- Bahwa dari sekitar 35 jenjang dari 10 Pokok Pohon sawit dan yang berhasil di bawa oleh pelaku hanya 19 Jenjang buah sawit sedangkan sisanya masih belum sempat dibawa dan tinggalkan di lokasi areal kebun;
- Bahwa buah sawit yang diambil adalah milik dari PT Heroes Green Energy (PT. HGE);
- Bahwa pada saat pengambilan buah sawit tersebut Saksi sedang berada dalam perjalanan pulang menuju kebun Desa Muara Plantau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung tapi dari informasi yang diberikan oleh Saksi RIC1 bahwa Terdakwa datang ke kebun sawit menggunakan 1 unit sepeda motor kemudian melakukan pencurian dengan cara memotong tangkai/tandan dari pohon sawit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pada saat mengambil buah sawit milik PT. HGE tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Dodos;
- Bahwa hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi sedang berada di rumah di Desa Simpang Naneng waktu itu Saksi baru saja balik dari kantor PT. HGE setelah membuat laporan harian Saksi. Sesampainya di rumah Saksi mendapat kabar dari saudara RIC1 yang menghubungi Saksi melalui via telepon, memberitahukan bahwa saudara RIC1 dan saudara AMIR telah mengamankan seorang pelaku pencurian buah sawit milik PT. HGE. yang pada beberapa hari sebelumnya Saksi dengan saudara RIC1 dan saudara AMIR beberapa kali mendapati kejadian kehilangan buah sawit di areal kebun sawit Afdeling I Blok M 72. Hal tersebut di ketahui juga oleh Mandor panen saudara PRIANTO yang bertugas di areal perkebunan Afdeling I Blok M 72. Setelah mendengar hal tersebut Saksi menghubungi atasan Saksi yaitu GM PT. HGE untuk meminta arahan terkait permasalahan pencurian tersebut. Setelah mendapat arahan atau perintah dari atasan, Saksi menuju Polsek Pematang Karau untuk melaporkan kejadian pencurian buah sawit tersebut;
- Bahwa sebelumnya memang sudah sering terjadi kehilangan buah sawit di areal perkebunan Afdeling 1 Blok M 72 milik PT. HGE, dan beberapa hari sebelumnya Saksi ada mendapat informasi dari Mandor panen yaitu saudara PRIANTO bahwa ada melihat orang yang tidak dikenal dan diduga Terdakwa HANDRI dari ciri-ciri sepeda motor supra fit yang pada bagian selebor depan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tml



nya berwarna putih yang digunakan beberapa kali lewat di depan rumahnya membawa buah sawit dari arah perkebunan sawit Afdeling I Blok M 72 PT. HGE;

- Bahwa lahan Afdeling 1 Blok M 72 Desa Bambulung Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah berdekatan dengan kebun karet masyarakat setempat;
- Bahwa tidak ada pemagaran yang ada hanya patok beton yang merupakan batas-batas antara kebun Masyarakat dengan area perkebunan milik PT. HGE;
- Bahwa akibat pengambilan yang terjadi di areal perkebunan Afdeling I Blok M 72 tersebut pihak perusahaan PT. HE menghitung kerugian yang dialami senilai Rp.8.550.000,00 (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) jumlah kerugian tersebut sudah dihitung include dengan biaya perawatan atas pohon sawit yang telah dirusak oleh Terdakwa karena cara panen yang salah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk melakukan pengambilan buah sawit milik PT HGE tersebut;
- Bahwa di areal kebun PT. HGE memiliki satpam dan namun untuk areal yang diambil oleh Terdakwa tersebut memang jauh dari pos satpam
- Bahwa memang untuk masyarakat lingkar kebun atau yang masuk di area PT. HGE tersebut tidak ada larangan masuk kedalam area perkebunan PT. HGE;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan pihak perusahaan PT HGE;
- Bahwa kondisi buah sawit yang di ambil oleh Terdakwa belum matang serta belum siap untuk di panen dan masih TM 1 atau tidak sesuai SOP dari Perusahaan PT.HGE;
- Bahwa untuk cara panen buah sawit yang TM 1 yang benar adalah pohon sawit yang di panen di tandai dengan bijinya rontok/brondol 5 (lima) biji dan apabila belum sama sekali berondol buah sawit tersebut belum siap untuk di panen atau masih mentah;
- Bahwa untuk alat panen (dodos) yang di gunakan oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan SOP yang mana ukuran dodos tersangka 8 (delapan) inch dan untuk ukuran dodos sesuai SOP adalah 4 (empat) inch untuk buah sawit yang masih TM 1. kemudian cara panen yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut salah dan tidak benar serta akibat dari cara panen yang salah tersebut mengakibatkan produktifitas dari tanaman buah sawit terhambat serta dapat membuat stres tanaman kelapa sawit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk rotasi panen buah sawit TM 1 tersebut minimal 7 (tujuh) hari ketika sudah dinyatakan siap untuk panen dengan kriteria buah sawit yang bijinya rontok kurang lebih 5 (lima) biji dan apabila belum ada sama sekali buah sawit tersebut belum siap untuk dipanen;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. PRIYANTO BIN SIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi bekerja di PT Heroes Green Energy (PT. HGE) sebagai mandor panen adapun tanggung jawab Saksi adalah mengenai pengelolaan karyawan panen dan pengawasan areal panen karyawan;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 di areal kebun sawit Afdeling 1 Blok M 72 Desa Bambulung Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah telah mengambil buah sawit sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah jenjang;
  - Bahwa pada waktu kejadian Saksi sedang berada dirumah kemudian Saksi melihat saudara AMER dan saudara RICI JUPRIANTO Alias SARMAN sedang membawa Terdakwa HANDRI beserta barang bukti melewati depan rumah Saksi kemudian Saksi mengikuti sampai ke kantor Polsek Pematang Karau;
  - Bahwa pada waktu itu Saksi melihat Terdakwa menaiki sepeda motor supra warna hitam dengan membawa obrok (karung keranjang) yang berisi buah sawit yang berasal dari areal kebun PT. HGE;
  - Bahwa buah sawit yang dibawa oleh Terdakwa HANDRI tersebut adalah milik PT. HGE dari saudara RICI JUPRIANTO Alias SARMAN dan saudara AMER yang telah mengamankan Terdakwa HANDRI pada saat melakukan pencurian di areal kebun PT. HGE;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, saudara AMER dan saudara RICI JUPRIANTO Alias SARMAN melewati depan rumah Saksi di Desa Sumber Rejo Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu Saksi melihat saudara AMER dan saudara RICI JUPRIANTO Alias SARMAN bersama dengan Terdakwa HANDRI yang mana saat itu Terdakwa HANDRI menaiki sepeda motor Supra Fit warna Hitam dengan membawa obrok (karung keranjang) yang berisi buah sawit, kemudian Saksi bertanya kepada saudara

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tml



RICI JUPRIANTO Alias SARMAN "dari kebun kita kah buah sawit tersebut" dan dijawab oleh saudara RICI JUPRIANTO Alias SARMAN "iya, buah sawit yang dibawa oleh Terdakwa HANDRI dari kebun PT. HGE" setelah itu saudara RICI JUPRIANTO Alias SARMAN bertanya kepada Saksi "apakah ini orang kita curigai yang selama ini mencuri buah sawit di PT. HGE?" kemudian Saksi jawab "iya, benar dari ciri sepeda motor Supra warna Hitam yang dipakai oleh Terdakwa HANDRI sering melewati depan rumah Saksi dengan membawa buah sawit" setelah itu Saksi ikut bersama saudara AMER dan saudara RICI JUPRIANTO Alias SARMAN membawa terdakwa HANDRI ke Kantor Polsek Pematang Karau untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa melewati depan rumah Saksi di Desa Sumber Rejo Kecamatan Pematang Karau beberapa kali menggunakan sepeda motor Supra warna Hitam dengan membawa buah sawit dari arah kebun PT. HGE menuju ke arah luar (jalan raya) sendirian saja;
- Bahwa di areal tersebut ada juga kebun milik masyarakat namun pohon sawitnya sudah tinggi dan sebagian pohon sawitnya belum berbuah;
- Bahwa perbedaan buah sawit milik PT. HGE dan milik masyarakat di sekitar tempat kejadian pencurian tersebut adalah buah sawit milik PT. HGE lebih kecil dari buah sawit milik masyarakat;
- Bahwa Seingat Saksi, Terdakwa ada melewati depan rumah Saksi sebanyak 4 (empat) kali sekira pukul 18.30 WIB;
- Bahwa pada daerah sekitar areal tersebut memang dalam keadaan sepi;
- Bahwa di areal kebun PT. HGE memiliki satpam yang berjaga di pos satpam namun memang untuk areal yang menjadi lokasi tempat Terdakwa mengambil buah sawit tersebut letaknya jauh dari pos satpam;
- Bahwa kondisi buah sawit yang di ambil oleh Terdakwa pada saat belum matang serta belum siap untuk di panen dan masih TM 1 atau tidak sesuai SOP dari Perusahaan PT. HGE;
- Bahwa untuk cara panen buah sawit TM 1 yang benar adalah pohon sawit yang di panen di tandai dengan bijinya rontok/brondol 5 (lima) biji dan apabila belum sama sekali berondol maka buah sawit tersebut belum siap untuk di panen atau masih mentah, sedangkan cara panen yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menurut Saksi tidak benar dikarenakan masih banyak buah sawit yang belum siap panen;
- Bahwa alat panen (dodos) yang di gunakan oleh Terdakwa pada saat mengambil buah sawit milik PT. HE pada saat itu tidak sesuai dengan SOP yang mana ukuran dodos yang Terdakwa gunakan pada saat itu ukurannya



adalah 8 (delapan) inch sedangkan untuk ukuran dodos yang sesuai SOP adalah 4 (empat) inch untuk buah sawit yang masih TM 1. Akibat dari cara panen yang salah tersebut mengakibatkan produktifitas dari tanaman buah sawit terhambat serta dapat membuat stres tanaman kelapa sawit;

- Bahwa untuk rotasi panen buah sawit TM 1 tersebut minimal 7 (tujuh) hari ketika sudah dinyatakan untuk panen dengan kriteria buah sawit yang bijinya rontok kurang lebih 5 (lima) biji dan apabila belum ada sama sekali buah sawit tersebut belum siap untuk dipanen;
- Bahwa total rincian kerugian yang dialami oleh Pihak PT. HGE tersebut Saksi tidak mengerti karena bukan bidang Saksi, namun akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut memang dapat membuat tanaman kelapa sawit menjadi rusak atau tidak produktif atau bahkan dapat membuat pohon tidak dapat berbuah lagi karena mengalami stres karena pasca panen yang salah;
- Bahwa untuk dapat di panen kembali atau dapat produksi lagi pohon sawit tersebut harus dapat perawatan khusus dan menunggu masa pemulihan hingga sampai 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai lahan di areal kebun sawit milik PT HGE;
- Bahwa tidak ada pemagaran yang ada hanya patok beton yang merupakan batas-batas antara kebun masyarakat dengan area perkebunan milik PT. HGE;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ada di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. PRIYANTO BIN SIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Heroes Green Energy (PT. HGE) sebagai mandor panen adapun tanggung jawab Saksi adalah mengenai pengelolaan karyawan panen dan pengawasan areal panen karyawan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 di areal kebun sawit Afdeling 1 Blok M 72 Desa Bambulung Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah telah mengambil buah sawit sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah jenjang;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi sedang berada dirumah kemudian Saksi melihat saudara AMER dan saudara RICI JUPRIANTO Alias SARMAN sedang membawa Terdakwa HANDRI beserta barang bukti melewati depan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi kemudian Saksi mengikuti sampai ke kantor Polsek Pematang Karau;

- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat Terdakwa menaiki sepeda motor supra warna hitam dengan membawa obrok (karung keranjang) yang berisi buah sawit yang berasal dari areal kebun PT. HGE;
- Bahwa buah sawit yang dibawa oleh Terdakwa HANDRI tersebut adalah milik PT. HGE dari saudara RICI JUPRIANTO Alias SARMAN dan saudara AMER yang telah mengamankan Terdakwa HANDRI pada saat melakukan pencurian di areal kebun PT. HGE;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, saudara AMER dan saudara RICI JUPRIANTO Alias SARMAN melewati depan rumah Saksi di Desa Sumber Rejo Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu Saksi melihat saudara AMER dan saudara RICI JUPRIANTO Alias SARMAN bersama dengan Terdakwa HANDRI yang mana saat itu Terdakwa HANDRI menaiki sepeda motor Supra Fit warna Hitam dengan membawa obrok (karung keranjang) yang berisi buah sawit, kemudian Saksi bertanya kepada saudara RICI JUPRIANTO Alias SARMAN "dari kebun kita kah buah sawit tersebut" dan dijawab oleh saudara RICI JUPRIANTO Alias SARMAN "iya, buah sawit yang dibawa oleh Terdakwa HANDRI dari kebun PT. HGE" setelah itu saudara RICI JUPRIANTO Alias SARMAN bertanya kepada Saksi "apakah ini orang kita curigai yang selama ini mencuri buah sawit di PT. HGE?" kemudian Saksi jawab "iya, benar dari ciri sepeda motor Supra warna Hitam yang dipakai oleh Terdakwa HANDRI sering melewati depan rumah Saksi dengan membawa buah sawit" setelah itu Saksi ikut bersama saudara AMER dan saudara RICI JUPRIANTO Alias SARMAN membawa terdakwa HANDRI ke Kantor Polsek Pematang Karau untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa melewati depan rumah Saksi di Desa Sumber Rejo Kecamatan Pematang Karau beberapa kali menggunakan sepeda motor Supra warna Hitam dengan membawa buah sawit dari arah kebun PT. HGE menuju kearah luar (jalan raya) sendirian saja;
- Bahwa diareal tersebut ada juga kebun milik masyarakat namun pohon sawitnya sudah tinggi dan sebagian pohon sawitnya belum berbuah;
- Bahwa perbedaan buah sawit milik PT. HGE dan milik masyarakat di sekitar tempat kejadian pencurian tersebut adalah buah sawit milik PT. HGE lebih kecil dari buah sawit milik masyarakat;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seingat Saksi, Terdakwa ada melewati depan rumah Saksi sebanyak 4 (empat) kali sekira pukul 18.30 WIB;
- Bahwa pada daerah sekitar areal tersebut memang dalam keadaan sepi;
- Bahwa di areal kebun PT. HGE memiliki satpam yang berjaga di pos satpam namun memang untuk areal yang menjadi lokasi tempat Terdakwa mengambil buah sawit tersebut letaknya jauh dari pos satpam;
- Bahwa kondisi buah sawit yang di ambil oleh Terdakwa pada saat belum matang serta belum siap untuk di panen dan masih TM 1 atau tidak sesuai SOP dari Perusahaan PT. HGE;
- Bahwa untuk cara panen buah sawit TM 1 yang benar adalah pohon sawit yang di panen di tandai dengan bijinya rontok/brondol 5 (lima) biji dan apabila belum sama sekali berondol maka buah sawit tersebut belum siap untuk di panen atau masih mentah, sedangkan cara panen yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menurut Saksi tidak benar dikarenakan masih banyak buah sawit yang belum siap panen;
- Bahwa alat panen (dodos) yang di gunakan oleh Terdakwa pada saat mengambil buah sawit milik PT. HE pada saat itu tidak sesuai dengan SOP yang mana ukuran dodos yang Terdakwa gunakan pada saat itu ukurannya adalah 8 (delapan) inch sedangkan untuk ukuran dodos yang sesuai SOP adalah 4 (empat) inch untuk buah sawit yang masih TM 1. Akibat dari cara panen yang salah tersebut mengakibatkan produktifitas dari tanaman buah sawit terhambat serta dapat membuat stres tanaman kelapa sawit;
- Bahwa untuk rotasi panen buah sawit TM 1 tersebut minimal 7 (tujuh) hari ketika sudah dinyatakan untuk panen dengan kriteria buah sawit yang bijinya rontok kurang lebih 5 (lima) biji dan apabila belum ada sama sekali buah sawit tersebut belum siap untuk dipanen;
- Bahwa total rincian kerugian yang dialami oleh Pihak PT. HGE tersebut Saksi tidak mengerti karena bukan bidang Saksi, namun akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut memang dapat membuat tanaman kelapa sawit menjadi rusak atau tidak produktifitas atau bahkan dapat membuat pohon tidak dapat berbuah lagi karena mengalami stres karena pasca panen yang salah;
- Bahwa untuk dapat di panen kembali atau dapat produksi lagi pohon sawit tersebut harus dapat perawatan khusus dan menunggu masa pemulihan hingga sampai 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai lahan di areal kebun sawit milik PT HGE;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pemagaran yang ada hanya patok beton yang merupakan batas-batas antara kebun masyarakat dengan area perkebunan milik PT. HGE;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ada di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. RICI JUPRIANTO BIN ARSAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Heroes Green Energy (PT. HGE) sebagai humas PT HGE;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 di areal kebun sawit Afdeling 1 Blok M 72 Desa Bambulung Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah telah mengambil buah sawit sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah jenjang;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi sedang bersama dengan saudara AMER berada di sekitar Areal Afdeling 1 Blok M72 PT. HGE kemudian Saksi melihat ada Terdakwa HANDRI sedang memuat buah sawit ke obrok (karung keranjang);
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi bersama dengan saudara AMER melihat langsung bahwa Terdakwa HANDRI ada mengambil buah di areal kebun milik PT. HGE tepatnya di Afdeling 1 Blok M72 Desa Bambulung Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi bersama dengan saudara AMER sedang mengawasi alat berat kerja membuka lahan di blok L72 yang berdampingan dengan lokasi blok M72, setelah alat selesai bekerja, Saksi bersama dengan saudara AMER pulang dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di blok M72 Saksi melihat Saksi melihat Terdakwa HANDRI sedang memuat buah sawit ke obrok (karung keranjang) ke atas sepeda motor Supra warna Hitam, Saksi berhenti dan bertanya kepada Terdakwa HANDRI "siapa yang nyuruh kamu nyuri di sini?" dan dijawab Terdakwa HANDRI "tidak ada pak, Saksi cuma minta ini untuk beli rokok" dan Saksi menjelaskan kepada Terdakwa HANDRI "gak boleh kami ngasih karena buah sawit ini milik Perusahaan" kemudian Terdakwa berbicara lagi "kalau ada rokok 2 (dua) bungkus aja Saksi kembalikan buah sawit ini keperusahaan daripada Saksi kehukum pak"

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi mengatakan "tunggu dulu, Saksi nelpn Asisten sama Field Manager dulu" kemudian Saksi meminta tolong kepada saudara AMER untuk menghubungi pimpinan Perusahaan, setelah itu atas perintah pimpinan perusahaan Saksi bersama dengan saudara AMER membawa Terdakwa HANDRI bersama dengan barang bukti ke kantor Polsek Pematang Karau untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa jumlah buah sawit yang telah diambil oleh Terdakwa pada saat itu sebanyak 35 (tiga puluh lima) janjang buah sawit;
- Bahwa menurut pimpinan Perusahaan PT. HGE jumlah kerugian yang dialami setelah kejadian pencurian tersebut adalah sebesar Rp8.550.000,00 (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah sawit tersebut dengan cara menggunakan alat panen buah sawit berupa dodos dari bekas panen ditangkai buah yang tertinggal di pohon sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa melakukan pencurian buah sawit, yang Saksi tahu bahwa Saksi pernah mendapat laporan dari Asisten Afdeling yaitu saksi HERONI bahwa di afdeling 1 blok M72 sering kehilangan buah sawit;
- Bahwa situasi pada saat itu sepi di areal tempat Terdakwa mengambil buah sawit;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Humas di PT. HGE kurang lebih 5 (lima) tahun yaitu sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada saat itu asisten Afdeling yaitu saksi HERONI memberikan laporan kepada Saksi secara lisan yang mengatakan bahwa di afdeling 1 M72 dan M73 sering terjadi kehilangan buah sawit, kemudian Saksi mendapatkan laporan dari mandor panen yaitu saksi PRIYANTO bahwa ia pernah melihat seseorang menggunakan sepeda motor Supra Hitam selebor depan warna Putih mengangkut buah sawit menggunakan obrok (karung keranjang) melewati depan rumah saksi PRIYANTO di Desa Sumber Rejo;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan saudara AMER mengamankan Terdakwa, kondisi di areal kebun sawit dalam keadaan terang dan cerah, letak buah sawit yang sudah diambil oleh Terdakwa sebagian sudah dimuat kedalam karung dan sudah diatas sepeda motor sedangkan sisanya masih disembunyikan dibawah pohon sawit dan ditutupi pelapah dan daun pohon sawit;
- Bahwa saat itu Saksi ada menghitung jumlah buah sawit yang berada didalam karung sebanyak 19 (sembilan belas) buah sawit sedangkan yang

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembunyikan oleh Terdakwa dibawah pohon sawit disekitar tempat kejadian sebanyak 16 (enam belas) buah sawit;

- Bahwa terdapat security/satpam yang berjaga di areal perkebunan sawit PT HGE yang ditempatkan di pos masuk jalan poros PT HGE serta di kantor PT HGE;
- Bahwa ada pembatas antara lahan PT. HGE dan lahan Masyarakat yang bertambitan berupa parit gajah dengan ukuran kurang lebih 2 x 3 meter;
- Bahwa Terdakwa masuk ke lahan kebun PT. HGE melalui jalan masyarakat Desa Bambulung yang mana jalan tersebut merupakan akses bagi masyarakat yang mempunyai kebun karet sehingga PT. HGE tidak menutup jalan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ada di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. AMER BIN AMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Heroes Green Energy (PT. HGE) sebagai humas PT HGE;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 di areal kebun sawit Afdeling 1 Blok M 72 Desa Bambulung Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah telah mengambil buah sawit sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah jenjang;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi sedang bersama dengan saksi RICI JUPRIANTO Alias SARMAN berada di sekitar Areal Afdeling 1 Blok M72 PT. HGE kemudian Saksi melihat ada Terdakwa sedang memuat buah sawit ke obrok (karung keranjang);
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa telah mengambil buah sawit di areal kebun milik PT. HGE sebanyak 35 (tiga puluh lima) jenjang buah sawit;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi bersama dengan saksi RICI JUPRIANTO Alias SARMAN sedang mengawasi alat berat kerja membuka lahan di blok L72 yang berdampingan dengan lokasi blok M72, setelah alat selesai bekerja, Saksi bersama dengan RICI JUPRIANTO Alias SARMAN pulang dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di blok M72 Saksi melihat Terdakwa HANDRI sedang memuat buah sawit ke obrok (karung keranjang) ke atas sepeda motor Supra warna Hitam, Saksi berhenti kemudian saksi RICI JUPRIANTO Alias

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARMAN bertanya kepada Terdakwa HANDRI "siapa yang nyuruh kamu nyuri di sini?" dan dijawab Terdakwa HANDRI "tidak ada pak, Saksi cuma minta ini untuk beli rokok" kemudian RICI JUPRIANTO Alias SARMAN menjelaskan kepada Terdakwa HANDRI "nggak boleh kami ngasih karena buah sawit ini milik Perusahaan" Terdakwa HANDRI berbicara lagi "kalau ada rokok 2 (dua) bungkus aja Saksi kembalikan buah sawit ini keperusahaan daripada Saksi kehukum pak" kemudian RICI JUPRIANTO Alias SARMAN berbicara lagi "tunggu dulu, Saksi nelpo Asisten sama Field Manager dulu" kemudian saksi RICI JUPRIANTO Alias SARMAN meminta Saksi untuk menghubungi pimpinan Perusahaan, setelah itu atas perintah pimpinan perusahaan Saksi bersama dengan saksi RICI JUPRIANTO Alias SARMAN membawa Terdakwa HANDRI bersama dengan barang bukti ke kantor Polsek Pematang Karau untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pimpinan Perusahaan PT. HGE jumlah kerugian yang dialami akibat peristiwa pencurian tersebut adalah sebesar Rp8.550.000,00 (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah sawit tersebut dengan cara menggunakan alat panen buah sawit berupa dodos dari bekas panen ditangkai buah yang tertinggal di pohon sawit;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali Terdakwa telah melakukan pencurian buah sawit, yang Saksi tahu bahwa Saksi pernah mendapat laporan dari saksi HERONI bahwa di afdeling 1 Blok M72 sering kehilangan buah sawit;
- Bahwa situasi pada saat itu sepi di areal tempat Terdakwa mengambil buah sawit;
- Bahwa pada saat itu saksi HERONI memberikan laporan kepada Saksi secara lisan yang mengatakan bahwa di Afdeling 1 M72 dan M73 sering terjadi kehilangan buah sawit, Saksi juga mendapatkan laporan dari mandor panen yaitu saksi PRIYANTO pernah melihat seseorang menggunakan sepeda motor Supra Hitam selebor depan warna Putih mengangkut buah sawit menggunakan obrok (karung keranjang) melewati depan rumah saksi PRIYANTO di Desa Sumber Rejo;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ada di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023, sekitar pukul 15.00 WIB di Areal Kebun sawit PT. HGE Desa Bambulung

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan tanpa ijin tersebut hanya seorang diri saja dan adapun buah sawit yang telah Terdakwa ambil tersebut adalah milik perusahaan PT HGE;
- Bahwa pada saat itu awalnya Terdakwa hanya ingin mengambil 30 (tiga puluh) jenjang saja dari 10 (sepuluh) pokok pohon sawit, tetapi pada saat itu buah sawit yang Terdakwa ambil lebih dari 5 (lima) jenjang sehingga totalnya adalah 35 (tiga puluh lima) jenjang;
- Bahwa karena Terdakwa membawa motor sehingga Terdakwa hanya bisa membawa 19 jenjang saja dan sisanya sebanyak 16 jenjang ditinggalkan di areal kebun sawit milik PT HGE dengan ditutupi daun pisang;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara memasuki areal kebun sawit PT. HGE kemudian memanen sendiri buah sawit tersebut dengan menggunakan alat yang Terdakwa telah siapkan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit berwarna Hitam untuk sampai pada areal kebun sawit lalu setelah sampai di areal kebun PT. HGE kemudian Terdakwa memanen buah sawit yang ada di lokasi tersebut dengan menggunakan alat panen jenis DODOS;
- Bahwa buah tersebut belum sempat Terdakwa jual karena pada saat Terdakwa sedang mengumpulkan dan memasukkan buah sawit tersebut kedalam keranjang karung di sepeda motor Terdakwa, saat itu Terdakwa ketahuan oleh pihak perusahaan dan saat itu Terdakwa hanya sempat memasukan 19 jenjang saja kedalam keranjang karung untuk sisa buah yang lain Terdakwa tinggalkan di areal perkebunan sawit, kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak perusahaan;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di rumah dan pada saat Terdakwa terbangun dari tidur Terdakwa kebingungan di rumah tidak ada makanan dan rokok sehingga Terdakwa spontan pergi ke areal kebun sawit pada hari Rabu tanggal 09 agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB untuk melakukan pengambilan buah sawit tanpa ijin tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa dari rumah menuju ke areal kebun sawit PT. HGE di Desa Bambulung Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, sesampainya di Areal Kebun sawit Terdakwa mencari kayu untuk tangkai alat Dodos, setelah mendapatkan tangkai kayu untuk alat Dodos tersebut Terdakwa langsung memanen buah sawit di areal kebun

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah Terdakwa melakukan panen buah sawit dari 10 (sepuluh) pokok pohon buah sawit tersebut, Terdakwa pulang lagi kerumah untuk mengambil keranjang karung untuk membawa buah yang sudah Terdakwa panen tersebut, dan tidak lama RICI JUPRIANTO Alias SARMAN dan saksi AMER melintas dan berhenti pada saat Terdakwa memasuki buah kedalam keranjang, lalu RICI JUPRIANTO Alias SARMAN berkata "KAMU KAH YANG PANEN DISINI" lalu Terdakwa berkata "IYA TERDAKWA YANG PANEN DISINI UNTUK UANG ROKOK" lalu RICI JUPRIANTO Alias SARMAN menyuruh Terdakwa untuk jangan pergi dari areal kebun sawit dan tidak lama petugas pengamanan kebun sawit datang lalu mengamankan dan membawa Terdakwa ke Polsek Pematang Karau;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hubungan pekerjaan dengan perusahaan PT HGE;
- Bahwa Terdakwa total melakukan pengambilan buah sawit tanpa ijin sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pengambiln yang pertama Terdakwa melakukannya di perusahaan sawit milik PT. BKI, kemudian yang kedua di Perusahaan sawit milik PT. HGE;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengambil buah sawit di areal Afdeling I Blok M72 milik PT. HGE tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak perusahaan PT.HGE pada saat Terdakwa memanen dan mengambil buah sawit di Areal kebun milik perusahaan PT.HGE tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau area tersebut dilarang untuk di panen oleh orang diluar dari perusahaan sawit PT HGE;
- Bahwa kondisi di Areal Kebun Sawit tersebut pada saat itu sore hari dan disekitaran areal kebun sawit tersebut sangat sepi serta jauh dari pemukiman masyarakat;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengambilan tanpa ijin buah sawit tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki kebun sawit di areal kebun sawit di PT HGE tersebut;
- Bahwa alat Dodos dan keranjang karung yang Terdakwa pergunakan pada saat itu Terdakwa bawa sendiri dari rumah, dan alat Dodos tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dapatkan dari pemberian teman, keranjang karung yang Terdakwa pergunakan pada saat itu juga adalah milik Terdakwa sendiri;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memanen buah sawit di PT.HGE pada saat dalam keadaan sepi dan tidak ada orang sama sekali di areal kebun sawit tersebut kemudian Terdakwa memanen dengan cara menggunakan alat Dodol lalu Terdakwa memanen buah yang berada di pohon sawit tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa lupa membawa keranjang karung yang berada di rumah sehingga pada saat itu Terdakwa meninggalkan buah yang sudah Terdakwa panen tersebut dan Terdakwa pergi kembali rumah untuk mengambil keranjang karung untuk membawa buah sawit yang Terdakwa panen tersebut;
- Bahwa rencananya uang hasil penjualan buah sawit tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak perusahaan PT. HGE untuk memanen buah sawit di Areal kebun milik perusahaan PT. HGE tersebut;
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya hanya kerja serabutan, kadang ikut memanen di perusahaan sawit dengan upah Rp100.000,00 (seratus ribu) per harinya namun pekerjaan tersebut tidak setiap hari hanya jika perusahaan sedang panen saja;
- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa perbuatan Terdakwa tersebut salah dan melanggar hukum, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 35 (tiga puluh lima) janjang buah sawit;
2. 1 (satu) buah alat panen buah sawit jenis dudus tanpa pegangan dengan panjang 32 Centimeter;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra Fit Noka MH1HB41155K035005 Nosin HB41E1036391 warna hitam;
4. 1 (satu) buah karung keranjang buah sawit;
5. 1 (satu) rangkap Fotocopy Sertifikat PT. HGE;
6. 1 (satu) rangkap Fotocopy HGU milik PT. HGE;
7. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Hak atas Tanah milik PT. HGE

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023, sekitar pukul 15.00 WIB di Areal Kebun sawit PT. HGE Desa Bambulung Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah Terdakwa mengambil tanpa ijin buah sawit milik PT Heroes Green Energy (PT HGE) di afdeling 1 M72 dan M73;
- Bahwa Terdakwa mengambil tanpa ijin buah sawit milik PT HGE sebanyak 35 (tiga puluh lima) jenjang dengan cara Terdakwa menggunakan dodos dan langsung memanen dari pohon sawit;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di rumah dan pada saat terbangun dari tidur Terdakwa kebingungan di rumah tidak ada makanan dan rokok sehingga Terdakwa spontan pergi ke areal kebun sawit menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra Fit dan membawa alat dodos pada hari Rabu tanggal 09 agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB untuk melakukan pengambilan buah sawit tanpa ijin tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian menuju ke areal kebun sawit PT. HGE di Desa Bambulung Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, sesampainya di Areal Kebun sawit Terdakwa mencari kayu untuk tangkai alat Dodos, setelah mendapatkan tangkai kayu untuk alat Dodos tersebut Terdakwa langsung memanen buah sawit di areal kebun tersebut, setelah Terdakwa melakukan panen buah sawit dari 10 (sepuluh) pokok pohon buah sawit tersebut, Terdakwa pulang lagi kerumah untuk mengambil keranjang karung untuk membawa buah yang sudah Terdakwa panen tersebut;
- Bahwa Terdakwa memasukkan buah sawit sebanyak 19 (sembilan belas) jenjang ke dalam keranjang karung yang ditempatkan pada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra Fit sedangkan sisanya sebanyak 16 (enam belas) jenjang buah sawit ditempatkan di daerah dekat Terdakwa panen dengan menutupnya dengan daun pisang;
- Bahwa ketika sedang memasukkan jenjang tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi RICI dan Saksi AMER lalu Saksi RICI berkata "KAMU KAH YANG PANEN DISINI" lalu Terdakwa berkata "IYA TERDAKWA YANG PANEN DISINI UNTUK UANG ROKOK" lalu Saksi RICI menyuruh Terdakwa untuk jangan pergi dari areal kebun sawit dan tidak lama petugas pengamanan kebun sawit datang lalu mengamankan dan membawa Terdakwa ke Polsek Pematang Karau;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT HGE merupakan perusahaan dibidang perkebunan yang komoditinya merupakan penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan buah sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada PT HGE untuk mengambil buah sawit tersebut dan Terdakwa bukan merupakan pegawai dari PT HGE;
- Bahwa kerugian yang dialami PT HGE adalah kehilangan buah yang akan dipanen dan rusaknya pohon sawit yang dipanen tidak sesuai dengan SOP oleh Terdakwa sehingga total kerugian yang dialami oleh PT HGE sebesar Rp8.550.000,00 (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta persidangan tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 107 huruf D Jo Pasal 55 huruf D Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, hal ini menunjuk kepada subjek hukum, yaitu orang atau Korporasi yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Para Terdakwa adalah sama dengan identitas orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu, **HANDRI ARA WAHENU BIN RUDIANTO** sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

## Ad.2 Secara Tidak Sah Memanen dan/atau Memungut Hasil Perkebunan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur secara tidak sah adalah perbuatan yang dilakukan berdasarkan hal yang tidak memenuhi peraturan ataupun melanggar peraturan ataupun melanggar norma-norma yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, memanen memiliki arti mengambil (memetik, memungut, mengutip) hasil tanaman (di sawah atau ladang). Sedangkan memungut adalah mengambil yang ada di tanah atau di lantai (karena jatuh dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang menjadi objek tindak pidana adalah hasil perkebunan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang berbunyi: "hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023, sekitar pukul 15.00 WIB di Areal Kebun sawit PT. HGE Desa Bambulung Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah Terdakwa mengambil tanpa ijin buah sawit milik PT Heroes Green Energy (PT HGE) di afdeling 1 M72 dan M73 sebanyak 35 (tiga puluh lima) jenjang;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa berada di rumah dan pada saat terbangun dari tidur Terdakwa kebingungan di rumah tidak ada makanan dan rokok sehingga Terdakwa spontan pergi ke areal kebun sawit menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra Fit dan membawa alat dodos pada hari Rabu tanggal 09 agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB menuju ke areal kebun sawit PT. HGE di Desa Bambulung Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, sesampainya di Areal Kebun sawit Terdakwa mencari kayu untuk tangkai alat Dodos, setelah mendapatkan tangkai kayu untuk alat Dodos tersebut Terdakwa langsung memanen buah sawit di areal kebun tersebut, setelah Terdakwa melakukan panen buah sawit dari 10 (sepuluh) pokok pohon buah sawit tersebut, Terdakwa pulang lagi kerumah untuk mengambil keranjang karung untuk membawa buah yang sudah Terdakwa panen tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memasukkan buah sawit sebanyak 19 (sembilan belas) jenjang ke dalam keranjang karung yang ditempatkan pada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra Fit sedangkan sisanya sebanyak 16 (enam belas) jenjang buah sawit ditempatkan di daerah dekat Terdakwa panen dengan menutupnya dengan daun pisang, kemudian ketika

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang memasukkan jenjang tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi RICI dan Saksi AMER lalu Saksi RICI berkata "KAMU KAH YANG PANEN DISINI" lalu Terdakwa berkata "IYA TERDAKWA YANG PANEN DISINI UNTUK UANG ROKOK" lalu Saksi RICI menyuruh Terdakwa untuk jangan pergi dari areal kebun sawit dan tidak lama petugas pengamanan kebun sawit datang lalu mengamankan dan membawa Terdakwa ke Polsek Pematang Karau;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada PT HGE untuk mengambil buah sawit tersebut dan Terdakwa bukan merupakan pegawai dari PT HGE;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami PT HGE adalah kehilangan buah yang akan dipanen dan rusaknya pohon sawit yang dipanen tidak sesuai dengan SOP oleh Terdakwa sehingga total kerugian yang dialami oleh PT HGE sebesar Rp8.550.000,00 (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa telah secara tidak sah karena Terdakwa tidak ada meminta ijin dan bukan pekerja pada PT HGE untuk memanen yaitu memetik dari pohon sawit hasil perkebunan yaitu buah sawit;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Secara Tidak Sah Memanen dan/atau Memungut Hasil Perkebunan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terdapat perbedaan pidana terhadap Terdakwa karena Majelis Hakim menilai dari tingkat perbuatan Terdakwa masing-masing selain itu Majelis Hakim juga memandang sudah cukup adil untuk kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, karena sifat pidanaan itu bukanlah suatu pembalasan, akan tetapi lebih mengutamakan pembinaan dan pendidikan, agar

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tml



Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta diharapkan Terdakwa dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 35 (tiga puluh lima) janjang buah sawit;
- 1 (satu) buah alat panen buah sawit jenis dudus tanpa pegangan dengan panjang 32 Centimeter;
- 1 (satu) buah karung keranjang buah sawit;

Telah diketahui dalam persidangan bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **DIMUSNAHKAN**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra Fit Noka MH1HB41155K035005 Nosin HB41E1036391 warna hitam;

Telah diketahui dalam persidangan bahwa barang bukti tersebut telah disita dari **Terdakwa HANDRI ARA WAHENU BIN RUDianto**, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada **Terdakwa HANDRI ARA WAHENU BIN RUDianto**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap Fotocopy Sertifikat PT. HGE;
- 1 (satu) rangkap Fotocopy HGU milik PT. HGE;
- 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Hak atas Tanah milik PT. HGE

Telah diketahui dalam persidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari PT. Heroes Green Energy sehingga barang bukti tersebut **dikembalikan kepada PT. Heroes Green Energy melalui Saksi AGUS TRIWAHYUDI Bin SUNARTO**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan mengakibatkan kerugian bagi PT Heroes Green Energy (HGE);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa pada saat melakukan perbuatan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf D Jo Pasal 55 huruf D Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa HANDRI ARA WAHENU BIN RUDIANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **SECARA TIDAK SAH MEMANEN HASIL PERKEBUNAN** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 35 (tiga puluh lima) janjang buah sawit;
  - 1 (satu) buah alat panen buah sawit jenis dudus tanpa pegangan dengan panjang 32 Centimeter;
  - 1 (satu) buah karung keranjang buah sawit;

## DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra Fit Noka MH1HB41155K035005 Nosin HB41E1036391 warna hitam;

## DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA HANDRI ARA WAHENU BIN RUDIANTO;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tml





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Fotocopy Sertifikat PT. HGE;
- 1 (satu) rangkap Fotocopy HGU milik PT. HGE;
- 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Hak atas Tanah milik PT. HGE

**DIKEMBALIKAN KEPADA PT. HEROES GREEN ENERGY MELALUI SAKSI  
AGUS TRIWAHYUDI BIN SUNARTO;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023,  
oleh kami, Eddy Montana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kharisma Laras Sulu, S.H.,  
dan Maria Faustina Beata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31  
Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota  
tersebut, dibantu Rony Oktavianus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh Agustyan Nur Afiati, S.H., Penuntut  
Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Kharisma Laras Sulu, S.H., M.H.

Eddy Montana, S.H.

Maria Faustina Beata, S.H.

Panitera Pengganti,

Rony Oktavianus, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tml